



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BENGKULU**

JALAN IRIAN KM. 6.5, SEMARANG, SUNGAI SERUT, KOTA BENGKULU 38119
TELEPON (0736) 23030, FAKSIMILI (0736) 345568
WEBSITE: bengkulu.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.bengkulu@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BENGKULU
Nomor : 409.9/Kpts/OT.080/H.12.4/02/2026
TENTANG
PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BENGKULU

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu tentang Penetapan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Tahun 2025;

7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

8. Permentan Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU TENTANG PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU.
- KESATU : Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu mengikuti Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses melalui optimalisasi teknologi, yaitu **transformasi digital** untuk memudahkan publik dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- **Pemanfaatan Teknologi:** Mengoptimalkan penggunaan aplikasi teknologi untuk memudahkan publik dalam mengakses informasi.
 - **Pelayanan Prima:** Menjamin pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana melalui berbagai sarana (lisan, tertulis, elektronik).
 - **Kepatuhan Regulasi:** Mengikuti regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik.
 - **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyajikan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan dikirim oleh badan publik,

serta mengelola informasi yang dikecualikan secara ketat dan terbatas sesuai dengan undang-undang.

- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, termasuk membuat laporan tahunan.

KETIGA : Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar dalam memberikan informasi publik efektif, cepat, tepat waktu dan sederhana;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., M.P.
NIP 197407312003122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Pejabat Eselon III Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu;
3. Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian;
4. Ketua Kelompok Substansi Programdan Pengujian;
5. Ketua Kelompok Substansi Pendampingan Modernisasi Pertanian.